

**EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PADA AKP2I KANTOR KONSULTAN PAJAK
MASSANIGA & REKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*

PERPUSTAKAAN
UNISMAH MAKASSAR



Oleh :

NURUL IZZAH
105751101819

01/03/2022

1 exp
Smb. Alumni

R/0036/PJK/22ca

122
e

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,"

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

"Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak."

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas Segala Rahmat, Dan Karunia Yang Allah SWT Berikan Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik. Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Saya Persembahkan Sebagai Wujud Rasa Syukur, Kasih Sayang, Dan Terima Kasih Kepada Kedua Orang Saya Ibunda Nikmah Razak Dan Bapak Hasdi Hasan Yang Sangat Saya Cintai, Orang-Orang Yang Telah Mendukung Dan Membantu Saya, Serta Untuk Almamater Saya, Terima Kasih Untuk Selalu Berada Di Samping Saya Hingga Saat Ini.

PESAN

"Pendidikan Bukan Hanya Pergi Ke Sekolah Dan Mendapatkan Gelar. Tetapi Juga Soal Memperluas Pengetahuan Dan Menyerap Serta Mengaplikasikan Ilmu Kehidupan."



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada AKP2I Kantor
Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

Nama Mahasiswa : Nurul Izzah

No. Stambuk/NIM : 105751101819

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 1 Juli 2022

Makassar, 02 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustan, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
DN: 0901126503

Muhaimin, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
NIDN: 0930126606

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak
NBM: 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Nurul Izzah, NIM: 105751101819**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SK-Y/61403/091004/2022, Tanggal 1 Dzulhijjah 1443H / 1 juni 2022M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Muharram 1444 H

05 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|---------------|---|--|
| Pengawas Umum | Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| Sekretaris | Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| Penguji | 1. Hj. Naidah SE., M.Si
2. Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., ASEAN
CPA
3. Wa Ode Rayyani SE., M.Si., Ak., CA
4. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nurul Izzah
No. Stambuk/NIM : 105751101819
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada AKP2I Kantor
Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah *ASLI* Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Makassar, 02 Agustus 2022

Saya Menyatakan



(Nurul Izzah)

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA
N: 0901126503

Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN: 0930126606

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, dan kenikmatan yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terutama dan teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi semangat, dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang-orang terspecial dalam hidup penulis yaitu Ibunda Nikmah Razak atas kasih sayangnya yang besar diberikan kepada penulis, Ayahanda Hasdi Hasan atas semua jasa dan senantiasa menjaga, melindungi, dan mengajarkan penulis berbagai hal dengan segenap jiwa dan raganya. Dan juga kepada saudara-saudara penulis yang tercinta Izzul Islam dan Aisyah Fadhilah, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua bantuan yang diberikan hingga saat ini di akhir studi penulis. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis bisa menjadi amal jariah dan menjadi cahaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan

terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Begitu pula rasa terima kasih banyak penulis ucapkan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. Sulazman Masnan, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPAL, CPA., ASEAN CPA, selaku Ketua Prodi DIII Perpajakan, yang telah banyak memberi dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAL, CPA., ASEAN CPA, selaku pembimbing 1, yang senantiasa memberi bantuan, dukungan, dan banyak saran kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, selaku pembimbing 2 yang telah banyak arahan dan saran kepada penulis dalam Menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak, selaku Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama masa akademik penulis. Beserta para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa DIII Perpajakan Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dan semua yang terlibat dalam perjalanan hidup penulis hingga sampai pada tahap ini.

Untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini penulis telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik, namun penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan koreksi yang diberi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima sebagai pembelajaran guna sebagai penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terkhusus untuk Ahnamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis

ABSTRAK

NURUL IZZAH, TAHUN 2022. Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Rustan dan Pembimbing 2 Muhaimin.

Efektivitas dalam penanganan pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan undang-undang sangat penting dan perlu diperhatikan, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam penanganan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa. Penelitian ini dilakukan di AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data klien kantor yang merupakan Wajib Pajak atas jasa bidang penyedia jasa tenaga kerja. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan baik dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan perolehan dokumen dan data dari tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana dengan baik sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 23 yang telah ditetapkan walaupun da

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Penghasilan Pasal 23, Atas Jasa

ABSTRACT

NURUL IZZAH, 2022. Effectiveness Of Article 23 Income Tax On Services At AKP2I Tax Consultant Office Massaniga & Partners, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Faculty of Economic and Business Department of Tax Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor 1 Rustan and supervisor 2 Muhaimin.

Effectiveness in handling income tax article 23 in accordance with the law is very important and needs to be considered, therefore the purpose of this study is to find out how effective the Massaniga & partners tax consultant office is handling income tax article 23 for services. This research was conducted at AKP2I Tax Consultant Office Massaniga & Partners with samples using office client data who are taxpayers for services in the field of labor service providers. The technique in this study uses applied qualitative techniques. The research data was obtained by the author through field research either by means of observation or interviews and supported by the acquisition of documents and data from the research site. The results of this study indicate that the effectiveness of handling income tax article 23 on services at AKP2I of the Massaniga & Partners Tax Consultant Office is Carried out well in accordance with the established article 23 income tax law.

Keywords : Effectiveness, Income Tax Article 23, For Service

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
A. Landasan Teori	6
1. Efektivitas	6
2. Pajak Penghasilan	8
3. Pajak Penghasilan Pasal 23	22
B. Alur Pikir Penelitian.....	26
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	27
1. Tempat dan Waktu Penelitian	27
2. Sumber Informan	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Sejarah Singkat AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	31
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	33
C. Kegiatan Kantor	35
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
1. Efektivitas Penanganan Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.....	36
2. Efektivitas Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	41
3. Efektivitas Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas.....	8
Tabel 2.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri...	12
Tabel 2.3 Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif.....	12
Tabel 3.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja	39
Tabel 3.2 Pembayaran PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja PT. Famon Global.....	45
Tabel 3.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja PT. Famon Global.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi	33
Gambar 3.2 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Vale Indonesia Tbk	43
Gambar 3.3 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Famon Global	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 155

Lampiran 258

Lampiran 363



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Maka dari itu, Pajak Penghasilan sangat melekat pada subjek pajak. Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan, apabila subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh suatu penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan disebut dengan Wajib Pajak. Subjek Pajak Penghasilan yaitu antara lain orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang

Pribadi atau Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak adalah Administrasi Pajak. Administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, Administrasi Pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. Adanya Administrasi Pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan kepada masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Konsultan Pajak menjadi salah satu yang termasuk dalam Administrasi Pajak.

Konsultan pajak adalah jasa yang sering digunakan oleh pebisnis untuk membantu mereka dalam melapor dan membayarkan pajak mereka. Terutama untuk pebisnis besar yang sudah memiliki beberapa cabang perusahaan. Keberadaan Konsultan Pajak merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan. Konsultan Pajak biasanya mendirikan instansinya dengan nama Kantor Konsultan Pajak. Konsultan Pajak yang sudah memiliki izin praktek sudah bisa membuka kantor konsultan sendiri dan merekrut pegawai yang juga bekerja dibidang yang sama. Adapun masalah yang sering dihadapi Konsultan Pajak seperti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pajak antara lain kesalahan administrasi baik kesalahan perhitungan maupun keterlambatan pelaporan pajak.

Keberadaan Konsultan Pajak dalam sebuah negara sungguh penting untuk membantu dan menyadarkan masyarakat akan kewajibannya

membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menandatangani kesepakatan bersama antar kedua tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak. Melalui kesepakatan bersama ini, forum komunikasi dimaksud juga akan mengadakan pertemuan rutin untuk mengkoordinasi, mengevaluasi, dan menyamakan persepsi dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Upaya untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak ialah dengan kerja sama antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Upaya ini merupakan salah satu langkah alternatif mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan negara dari sector pajak. Kehadiran para Konsultan Pajak menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memahami mekanisme pelunasan kewajiban pajaknya.

Efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas sebuah kelompok atau organisasi merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Di mana sasaran merupakan objek utama dalam mengevaluasi efektif atau tidak efektif suatu kelompok. Mengukur tingkat efektivitas menurut Danca dalam (Yoga, 2019) dapat dilihat dari indikator: pencapaian, tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan dari data di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam menangani perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa. Pada penelitian ini, penulis meneliti PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja.

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah instansi swasta yang bekerja di bidang perpajakan yang membantu penyedia jasa tenaga kerja dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas usaha penyedia jasa tenaga kerja. Dalam pengerjaannya, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan melakukan penanganan PPh 23 dengan baik dan efektif. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis mengajukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pajak Penghasilan Atas Jasa Pada AKP21 Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas AKP21 Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam menangani Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja suatu perusahaan yang ditangani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas AKP21 Kantor Konsultan Pajak Massaniga &

Rekan dalam menangani Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terkhususnya tentang pajak penghasilan.

2. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu instansi menyebarkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu mengenai PPh 23 yang ditangani oleh instansi sendiri.

3. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi akademisi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemotongan dan pelaporan terkait pph 23 dan juga dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas ialah daya guna, keaktifan dan juga adanya kesesuaian dalam suatu bentuk kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Efektivitas dalam Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat, dan manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal. Efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y.

Menurut Aan Komariah dan Cipi Tratna, efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, semakin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan agar lebih efektif hasil penilaiannya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai.

Efektivitas adalah salah satu suatu pencapaian yang ingin dicapai dan diraih oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk memperoleh

teori efektivitas ini peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi terutama yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997:25-26) antara lain :

1. Efektivitas Individu

Efektivitas didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi, efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya setiap bagiannya.

Peranan efektivitas biasanya diakui sebagai faktor paling penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Keberhasilan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi.

Efektivitas sebuah kelompok atau organisasi merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasarannya. Di mana sasaran merupakan objek utama dalam mengevaluasi efektif atau tidak efektif suatu kelompok.

Tabel 2.1

Kriteria Efektifitas

NO	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90%-100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina)
Tahun 2020

2. Pajak Penghasilan

★ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai

pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- 1.) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau

- 2.) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan

di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1.) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.) Pembinaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

e. Subjek Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Tabel 2.2

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terbagi atas 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut :

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak dari penghasilan neto.	Dikenakan pajak dari penghasilan bruto.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17)	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26)
Wajib menyampaikan SPT.	Tidak wajib menyampaikan SPT.

(sumber : Prof. Dr. Mardiasno, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

2) Kewajiban Pajak Subjektif

Tabel 2.3

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

MULAI	BERAKHIR
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi : Saat dilahirkan, dan Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang pribadi : Saat meninggal, dan Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT :	Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT :

Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT : Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.	Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT : Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan Belum Terbagi : Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	Warisan belum terbagi : Saat warisan telah selesai dibagikan.

(sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

3) Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing,
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

4) Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Pengeantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak, adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

5) Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan

pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6) Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua acara, yaitu :

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi :

a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak.

b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan, baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu :

1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 21).

2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22).

3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain (PPh Pasal 23).

4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh Pasal 24).

5) Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri (PPh Pasal 26).

6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya ((PPh Pasal 4 Ayat 2) PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak dapat dikreditkan).

7) Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:

a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.

b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1) Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyembutan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2) Objek Pajak dan Tarif Pajak PPh Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam apapun, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

c. Royalti

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari :

1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga

pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

2. BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

B. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian penelitian ini dimaksud sebagai alur yang dibuat karena suatu hubungan atau kaitan yang terjadi antar konsep dari masalah-masalah yang diteliti. Alur pikir ini berguna untuk menjelaskan secara detail mengenai suatu topik yang akan dibahas. Berikut skema alur pikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian



Alur pikir penelitian tersebut menggunakan gambaran model analisis yang menunjukkan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel tersebut adalah efektivitas terhadap pelaksanaan pajak mengenai penanganan dan/atau pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas penanganan PPh Pasal 23 pada

yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Pajak yang dipungut Wajib Pajak serta dikelola oleh negara dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

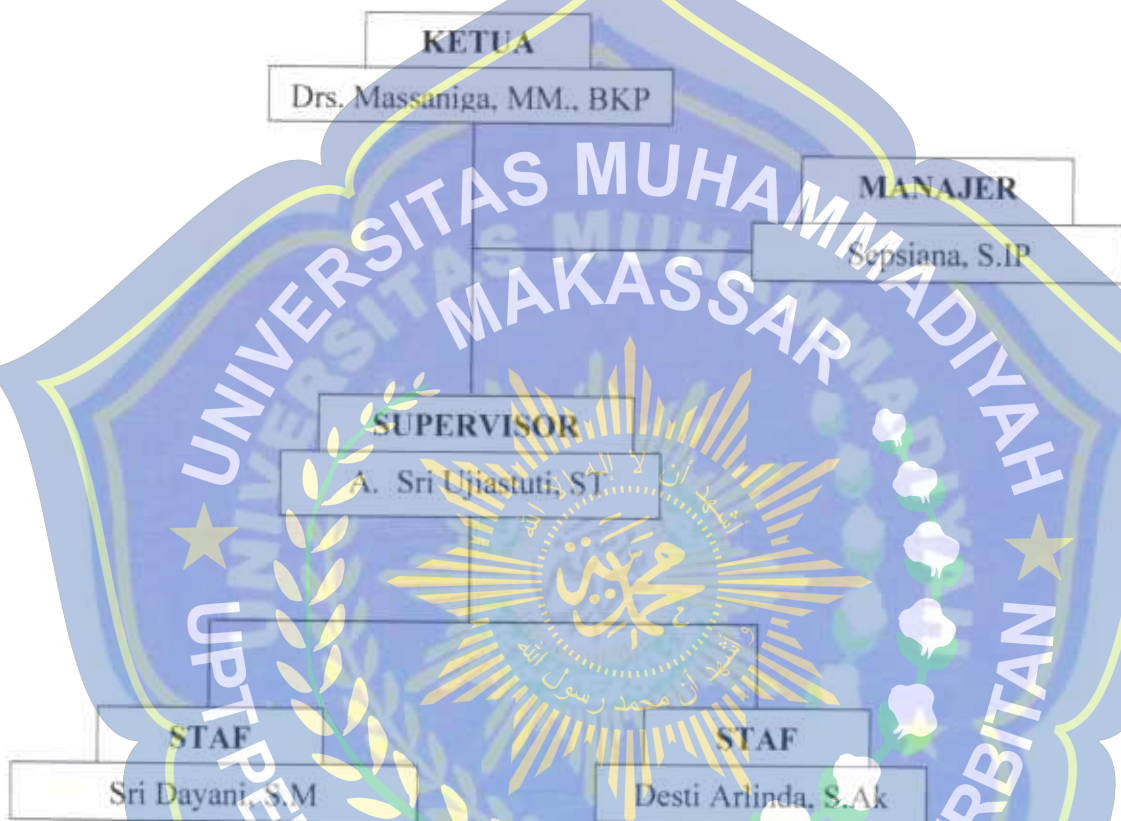
Profesi konsultan pajak memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu pemerintah, menyusun, mengembangkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan Perundang-Undangan Perpajakan serta mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku dan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Menyadari hal tersebut diatas, para professional yang berkecimpung dibidang perpajakan yang tergabung dalam Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang anggotanya terdiri dari berbagai profesi terkait dengan perpajakan seperti konsultan pajak, Pendidikan perpajakan, konsultan hukum pajak, akuntan, dan teknisi perpajakan Indonesia yang didirikan atas amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2014 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Konsultan pajak dan disahkan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : SKT/02/AKP/PJ/2015 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak

B. Struktur Organisasi dan *Job Description* AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi

Job Description

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut :

1.) Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- a. Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing staf.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor.
- c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf kantor.

2.) Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- a. Memastikan ketersediaan laporan keuangan dan pajak bulanan serta tahunan.
- b. Memastikan ketersediaan *daily budget*.
- c. Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan.
- d. Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada perusahaan.
- e. Memastikan pengelolaan data-data keuangan terlaksana dengan baik.
- f. Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik.

3.) *Tax Supervisor* Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- a. Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang berkaitan dengan pajak.

- b. Melakukan pelatihan kepada para staf kantor.
- c. Memastikan proses perhitungan pajak penghasilan terlaksana dengan baik.
- d. Memastikan proses audit pajak terlaksana dengan baik.
- e. Membagi tugas kepada staf kantor.
- f. Bertanggung jawab atas kinerja staf kantor.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan program audit dengan manajer.

4.J Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- a. Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan
- b. Mencatat data transaksi bisnis perusahaan.
- c. Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen perusahaan.
- d. Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bidang perpajakan.

C. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Kegiatan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, antara lain :

1. Menghitung dan melapor PPh 23/26
2. Menghitung dan melapor PPN
3. Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak
4. Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan

5. Menghitung dan melapor pajak penghasilan badan, PPh 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
6. Membantu menerbitkan E-Faktur dan *ID Billing* setiap transaksi
7. Memberikan klarifikasi secara langsung ke Kantor Pajak jika terdapat permasalahan pajak atas pajak masa suatu perusahaan.
8. Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, diperoleh data berupa dokumen bukti potong PPh 23 dan efektivitas penanganan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja. Uraian hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Penanganan Perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun tarif pemotongan pajak pasal 23 ialah, antara lain :

a.) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1. Dividen
2. Bunga termasuk diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

b.) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan

No.141PMK.03/2015.

Dari hasil penelitian ini penerapan pajak penghasilan pasal 23 sehubungan dengan jasa penyedia tenaga kerja, PT. Vale Indonesia Tbk meminta perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pengadaan tenaga penyelidikan dan keamanan. PT. Vale Indonesia Tbk membayar

perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 1.635.821.355,- atas jasa penyelidikan dan keamanan. Pembayaran kepada perusahaan jasa penyedia tenaga kerja atas jasa penyelidikan dan keamanan yang dilakukan PT. Vale Indonesia Tbk merupakan pembayaran terkait jasa penyedia tenaga kerja yang atas pembayarannya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan PT. Vale Indonesia Tbk sebesar :

$$2\% \times \text{Rp. 1.635.821.355,-} = \text{Rp. 32.716.428,-}$$

Jadi, PT. Vale Indonesia Tbk berhak memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 32.716.428,- sehingga yang dibayarkan PT. Vale Indonesia Tbk :

$$\text{Rp. 1.635.821.355,-} - \text{Rp. 32.716.428,-} = \text{Rp. 1.603.104.927,-}$$

Maka setelah pengenaan tarif yang dikenakan PT. Vale Indonesia Tbk harus membayar perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 1.603.104.927,-

Perlakuan pajak penghasilan atas jasa penyedia tenaga kerja ataupun jasa *outsourcing* adalah mengacu pada pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009), yang mengatur mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23. Kemudian dalam pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis

jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tabel 3.1

Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja

Masa Pajak	DPP	PPh Pasal 23 (Tarif 2%)
Januari 2019	Rp. 844.174.974	Rp. 16.883.175
Februari 2019	Rp. 776.400.290	Rp. 15.528.006
Maret 2019	Rp. 760.119.985	Rp. 15.202.340
April 2019	Rp. 198.103.860	Rp. 3.962.078
Mei 2019	Rp. 220.278.670	Rp. 4.405.574
Juni 2019	Nihil	Nihil
Juli 2019	Rp. 436.380.230	Rp. 8.727.605
Agustus 2019	Rp. 784.900.510	Rp. 15.698.011
September 2019	Rp. 56.000.000	Rp. 1.120.000
Oktober 2019	Rp. 624.031.300	Rp. 12.480.626
November 2019	Rp. 300.090.540	Rp. 6.001.811
Desember 2019	Rp. 110.084.602	Rp. 2.201.693

(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan 2% atas jasa yang digunakan PT. Famon Global PPh Pasal 23. Dari daftar bukti potong yang telah diringkas pada tabel 3.1 digunakan untuk menganalisis atas pengenaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 PT. Famon Global Tahun 2019. Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Famon Global ialah jasa laboratorium.

Berdasarkan analisis di atas, PT. Famon Global telah menerapkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang sehubungan dengan jasa

penyedia tenaga kerja yang dikenakan tarif sebesar 2% dari masa pajak bulan Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang mengatakan bahwa :

"perhitungan PPh Pasal 23 tidak dilakukan oleh konsultan pajak, tetapi dilakukan oleh pemotong atau Wajib Pajak itu sendiri. Pembayaran pun dilakukan oleh pihak pemotong, caranya itu buat dulu *ID Billing* terus dibayarkan lewat bank yang sudah disetujui sama Kementerian Keuangan. Dan jatuh tempohnya itu tanggal 10, satu bulan sesudah bulan terutang PPh Pasal 23. Cara hitung PPh Pasal 23 itu kalikan DPP dengan tarif pajaknya PPh Pasal 23"

Dari hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 23 itu dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak pemotong serta perhitungan PPh Pasal 23 dilihat dari DPP yang digunakan dan dikalikan dengan tarif pajaknya.

"kalau PPh 23 sudah dibayar dan data perhitungannya diberikan

kepada kita, biasa kita tidak langsung simpan bukti potongnya karena biasa kita dapat mereka ada yang salah hitung. Jadi diminta dihitung ulang lagi. Itulah tugasnya konsultan, diperhatikan semuanya, kalau ada yang salah hitung diberitahukan kalau perhitungannya itu salah"

Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menambahkan kondisi dan masalah yang sering dialami jika ingin melakukan tindak lanjut dari penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, antara lain :

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, seperti akuntan, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Wajib Pajak harus memiliki bukti potong. Penerima bukti potong dianjurkan menyimpan bukti

potong tersebut untuk digunakan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di setiap akhir tahun. Fungsi bukti potong adalah untuk mengawasi maupun mengecek kebenaran pajak yang telah dipotong oleh pemungut tersebut telah dibayarkan ke kas negara.

Manfaat menyimpan bukti potong ialah sebagai pengurang pajak badan dengan menggunakannya pada saat melakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak Badan. Bukti potong diperoleh dari transaksi jasa atau barang yang dilakukan.

"PPH Pasal 23 itu bisa jadi pengurang SPT Tahunan. Jadi kalau sudah pegang bukti potong, simpan baik-baik karena nanti bisa digunakan untuk SPT Tahunan Pajak"

Dari hasil wawancara dengan *supervisor* Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dapat dilihat bahwa bukti potong PPh Pasal 23 adalah barang yang harus kita simpan baik-baik agar dapat digunakan sebagai pengurang SPT Tahunan Pajak.

Bukti pemotongan/pemungutan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong/pemungut PPh. Formulir atau dokumen tersebut dibuat sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh yang telah dilakukan pemotong/pemungut. Selain itu, bukti pemotongan/pemungutan juga menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut. Manfaat dari menyimpan bukti potong ialah agar masalah-masalah yang biasa timbul dalam pelaksanaan pajak dapat berkurang dan data serta dokumen bukti potong tersebut dapat tersimpan dengan baik.

No	Uraian Penghasilan	Jumlah Penghasilan	Tingkat Pajak	Besarnya Pajak	PPh yang Dipotong
1.	Denda	10	2%	200	10
2.	Rendemen	10	2%	200	10
3.	Rendemen	10	2%	200	10
4.	Rendemen dan pengurangan	10	2%	200	10
5.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
6.	Penghasilan lainnya	10	2%	200	10
7.	Jasa, Tenaga, dan Manpower	10	2%	200	10
8.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
9.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
10.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
11.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
12.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
13.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
14.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
15.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
16.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
17.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
18.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
19.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
20.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
21.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
22.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
23.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
24.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
25.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
26.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
27.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
28.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
29.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
30.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
31.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
32.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
33.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
34.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
35.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
36.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
37.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
38.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
39.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
40.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
41.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
42.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
43.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
44.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
45.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
46.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
47.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
48.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
49.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
50.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
51.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
52.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
53.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
54.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
55.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
56.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
57.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
58.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
59.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
60.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
61.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
62.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
63.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
64.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
65.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
66.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
67.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
68.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
69.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
70.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
71.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
72.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
73.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
74.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
75.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
76.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
77.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
78.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
79.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
80.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
81.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
82.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
83.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
84.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
85.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
86.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
87.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
88.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
89.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
90.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
91.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
92.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
93.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
94.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
95.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
96.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
97.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
98.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
99.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10
100.	Jasa dan Penghasilan lain	10	2%	200	10

(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Gambar 3.2 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Vale Indonesia Tbk

Berdasarkan gambar 3.2 di atas, menunjukkan bahwa PT. Vale Indonesia Tbk memotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyelidikan dan keamanan pada tanggal 16 Juli 2020 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 1.635.821.355,- dan dikenakan tarif pajak PPh pasal 23 2% sehingga total PPh yang dipotong ialah sebesar Rp. 32.716.428,-

Bisa dilihat dari bukti potong di atas dimana Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menyimpan dan dijadikannya bukti potong sebagai arsip agar bisa menjadi kredit pajak untuk dijadikan sebagai pengurang SPT Tahunan Pajak. Para pegawai Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selalu mengawasi setiap data perhitungan PPh Pasal 23 agar sesuai dengan bukti potong yang ada dan penanganan ini terlaksana dengan sangat baik

sehingga jarang ada bukti potong yang berbeda dengan data perhitungannya. Meskipun perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 banyak dilakukan oleh pemotong pajak, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja untuk menjamin kesesuaian data perhitungan pemotong pajak

**Gambar 3.3 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Famon Global
Tahun 2020**



(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

3. Efektivitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

PT. Famon Global berkewajiban membayar pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium dengan pemotongan tarif yang berlaku. Batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut daftar pembayaran PT. Famon Global dari pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium tahun 2019

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp. 16.883.175	09/02/2019
Februari	Rp. 15.528.006	09/03/2019
Maret	Rp. 15.202.340	10/04/2019
April	Rp. 3.962.078	11/05/2019
Mei	Rp. 4.405.574	06/06/2019
Juni	Nihil	Nihil
Juli	Rp. 8.727.605	10/08/2019
Agustus	Rp. 15.698.011	09/09/2019
September	Rp. 1.120.000	09/10/2019
Oktober	Rp. 12.480.626	09/11/2019
November	Rp. 6.001.811	10/12/2019
Desember	Rp. 2.201.693	10/01/2020

Tabel 3.2 Pembayaran PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, PT. Famon Global telah melakukan pembayaran perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa laboratorium telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari masa Januari s/d Desember tahun 2019, kecuali pada bulan April 2019 dimana tertulis PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.962.078,- yang telah dibayarkan pada tanggal 11/05/2019. Tanggal pembayaran tersebut telah melewati batas jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi keterlambatan PT. Famon Global dan dikenai sanksi yang berlaku, yaitu denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda 2% bukan hanya untuk PPh Pasal 21 dan 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan.

Setelah PT. Famon Global melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium dengan pemotongan tarif yang berlaku, dengan batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. PT. Famon Global juga berkewajiban melapor pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut ini adalah tabel daftar pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada PT. Famon Global tahun 2019.

Tabel 3.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun 2019

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pelaporan
Januari	Rp. 16.883.175	14/02/2019
Februari	Rp. 15.528.006	14/03/2019
Maret	Rp. 15.202.340	18/04/2019
April	Rp. 3.962.078	18/05/2019
Mei	Rp. 4.405.574	08/06/2019
Juni	Nihil	Nihil
Juli	Rp. 8.727.605	16/08/2019
Agustus	Rp. 15.698.011	19/09/2019
September	Rp. 1.120.000	12/10/2019
Oktober	Rp. 12.480.626	16/11/2019
November	Rp. 6.001.811	12/12/2019
Desember	Rp. 2.201.693	15/01/2020

(Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, PT. Famon Global telah melakukan pelaporan perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa laboratorium yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari bulan Januari s/d Desember tahun 2019.

“Kalau pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, kami biasanya tetap mengawasi dan memeriksa data perhitungan dan bukti potongnya, kalau tidak diperiksa kembali akan ada masalah.

Kami terus pantau pelaksanaan pajaknya karena sudah jadi tanggung jawab kami untuk memberi hasil maksimal pada klien”

Dari hasil wawancara dan data di atas, menunjukkan bahwa dalam pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah terlaksana dengan baik dan efektif. Dari data-data di atas telah menunjukkan bahwa Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah efektif melakukan pengawasan penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja untuk kliennya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, salah satunya Hartina Jullie J. Sondakh tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasa PT. Hasjrat Multifinance Manado, dan dari hasil penelitiannya menyatakan perhitungan/pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Hasjrat Multifinance telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Untuk proses penyetoran pajak PT. Hasjrat Multifinance Manado tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Akan tetapi dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan dari hasil penelitian Hartina Jullie J. Sondakh, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas konsultan pajak dalam mengawasi penanganan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh kliennya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penanganan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sudah terlaksana secara efektif dan baik sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Efektivitas pengawasan tersebut ialah dikarenakan adanya pengawasan dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terhadap klien yang melakukan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja, dan dengan ini, pelaksanaan pajak pun terlaksana dengan baik.

Pengawasan penanganan PPh Pasal 23 Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan pada PT. Famon Global yang membayarkan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku, meskipun terjadi keterlambatan pembayaran pada bulan April 2019. Untuk pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa laboratorium ditahun 2019 yang dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya PT. Famon Global telah melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku. PT. Famon Global telah tertib dalam melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa laboratorium.

B. Saran

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan hendaklah mempertahankan kinerja dalam pengawasan penanganan pelaksanaan pajak agar efektivitas pelaksanaannya pun dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Hendaklah juga menyimpan bukti potong WP, agar masalah-masalah yang biasa timbul dalam pelaksanaan pajak dapat berkurang dan data serta dokumen bukti potong tersebut dapat tersimpan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

- Abdullah, Adida Setyawan Dan Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro. 2018. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016*. Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta.
- Akerina, Enrico, Jantje J. Tinangon Dan Lidia M. Mawikere. 2017. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Fowarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi. (Jurnal Riset Akuntansi Going Concren 12(2)2017, 188-196).
- Alandouw, Patric W. 2013. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pasal 25*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013 (Hal. 987-997).
- Edy, Suprianto. *Akuntansi Perpajakan*. 2011. Yogyakarta, Graha ilmu
- Hapsari, Dini Wahyu. 2014. *Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Telkom. (Vol. 10 No. 1 Juni 2014 Hal. 36-48).
- Harefa, Idarni, Tiin Ruliana Dan EY. Suharyono. 2017. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Armada Samudra Samarinda*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Hartina, Jullie I. Sondakh Dan Stanly W. Alexander. 2019. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasu PT. Hasjrat Multifinance Manado*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Vol.7 No. Januari 2019, Hal. 1371-1380)
- Nelwan, Trisna S.W. 2013. *Evaluasi Pemotongan, Penyelesaian Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 611-618).
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. 2018. Penerbit Andi.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. (p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637).

- Ravianto J. *Produktivitaas Dan Pengukuran*. 2014. Jakarta, Binaman Aksara.
- Senduk, Claudia Yunike, David P.E. Saerang Dan Grace B. Nangoi. 2019. *Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Going Concren 14(1), 2019, 1-9.
- Siti, Resmi. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 4*. 2008. Jakarta, Salemba 4
- Sri, Mulanto. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. 2010. Yogyakarta, CV. Andi Offset
- TMBooks. *Pajak Penghasilan, Peraturan, Penghitungan, dan Pelaporan*. 2019, Penerbit Andi.
- Wirawan, Rudy. *Praktikum Perpajakan*. Bojongkulur-Gunung Putri-Bogor. IN MEDIA.
- Wiyadi, Nadia K., Jullie J. Sondakh Dan Sherly Pinatik. 2018. *Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) Kantor Cabang Manado*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. (Jurnal Riset Akuntansi Going Concren 13(4). 2018, 138-146).
- Wiyono, E.H. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Dan Ejaan Yang Disempurnakan*. 2007. Jakarta, Palanta.
- Zulia, Hanum dan Rukmini. *Perpajakan Indonesia*. 2012. Bandung, Ciptapustala Media Perintis.
- Sumber Undang-Undang**
- Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Surat Keterangan Terdaftar Nomor : SKT/02/AKP/PJ/2015 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak.

Tarif UU PPh Pasal 17

Tarif UU PPh Pasal 26.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Sumber Internet

<https://nusatax.com/2015/05/pajak-penghasilan-pada-penghasilan-tertentu/>

<https://klikpajak.com/blog/perhitungan-pph-23-dan-cara/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong-tarif-pph-23>

<https://dipb.kemendat.go.id/kppn/konsumen/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>

<https://www.pajakku.com/read/5f6ac62e2712877582239041/Pakum-Apa-luz-PPh-Pasal-23>





LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 861988 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id



Nomor : 828/05/C.4-VIII/III/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Sya'ban 1443 H
21 March 2022 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 487/05/A.2-IV/XI/43/2022 tanggal 21 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURUL IZZAH

No. Stambuk : 10575 1101819

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Perpajakan D III

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada AKP21 Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan"

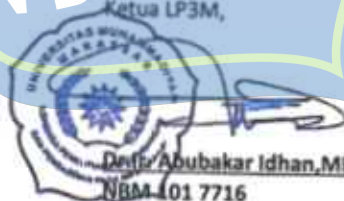
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 24 Mei 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ketua LP3M,



Daffi Abubakar Idhan, MP.

NBM 401 7716



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 01 April 2022

Kepada

Yth. KETUA KONSULTAN PAJAK MASSANIGA DAN
REKAN KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 400 - II/BKBP/IV/2022

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lampiran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Menperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 28495/S.01/PTSP/2022 Tanggal 22 Maret 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada

Nama : NURUL IZZAH
NIM / Jurusan : 105751101612 / Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (DK) / UNISMUH
Tanggal pelaksanaan : 01 April s.d 24 Mei 2022
Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah
Alamat : Jl. Sit Alaudin No. 250, Makassar
Judul : "EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA AKP21 KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpo@mkp@gmail.com.

E.N. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKRETARIS

DR. HARI, S.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul - Sel di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

SURAT SELESAI PENELITIAN



ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA
(AKP2I)

KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN

IZIN PRAKTIK NO. KEP-1531/JP.K/PI/2015

KANTOR KONSULTAN HUKUM PAJAK

AZWAR AMIRUDDIN

IZIN KUASA HUKUM: NO. KEP 473/PP/1KH/2020

PUSAT MAKASSAR



JL. PENDOKHEAN 1 BLOK B3 NO 36 (Rang. Perumahan UNM) SUNUNGSI BEKAMATAN RAPPOHE MAKASSAR HP. 081155941155/081155794105

SURAT KETERANGAN
Nomor: S-002/KKP-MR/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sepriana, S.IP
Jabatan : Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Izzah
NIM : 105751101819
Jurusan : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

telah melakukan penelitian/riset pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan pada tanggal 24 Maret s/d 24 Mei 2022 dengan judul "EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA AKP2I KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Juni 2022

Manajer Kantor Konsultan Pajak
Massaniga & Rekan

SEPSIANA, S.IP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 209 Makassar 90221 Telp. (0411) 865372, 861356, Faks (0411) 861356

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menyerahkan kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

No.	Nama	Program Studi
1	Nurul Izzah	Perpustakaan
2	10011001001	
3		
4		

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 lainnya.

Makassar, 29 Juni 2022

Mengucapkan
 Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan





Jl. Sultan Alauddin No. 209 Makassar 90221
 Telepon (0411) 865372, 861356, Faks (0411) 861356
 Web: www.umh.ac.id
 E-mail: info@umh.ac.id

BAB I

AB I - Nurul Izzah 105751101819



2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

2%

★ Nina Nurhasanah, Muhammad Subhan, Estuhono Estuhono. "Pengembangan Modul IPA SD Berbasis Model Research Based Learning (RBL) untuk Keterampilan 4C's Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran Tematik", *EDUKATIF : JURNAL LMU PENDIDIKAN*, 2021

Public

Excluded sources

Excluded sources

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II



BAB III

BAB III - Nurul Izzah 105751101819

9%

CALK ABSTRACT INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (PDF) (SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ documents.mn

INTERNET SOURCES

EXCLUDED SOURCES

EXCLUDED SOURCES

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
★ UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN ★



BAB IV

BAB IV - Nurul Izzah 105751101819

4%

CONCISE INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ conferences,ittelkom-pwt.a.wid
Internet Source

Exclude sources

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
★ UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN ★



LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Gambar 1: Halaman Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 2: Suasana Kerja Pegawai Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 3 dan 4 : Proses Wawancara Dengan Manajer Kantor dan Pengambilan Data Pembayaran dan Bukti Potong

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Nurul Izzah, tempat dan tanggal lahir di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 November 2000. Merupakan anak dari Ayahanda Hasdi Hasan dan Ibunda Nikmah Razak sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan sekaligus sebagai anak kembar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Aisyiyah ABA II pada tahun 2006 dan selesai tahun 2007. Setelah tamat TK, penulis melanjutkan pendidikan di SD Muhammadiyah Perumnas pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2019. Penulis pun melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran dan umur yang panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa tersulit dihidup. Harapan penulis semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan kedua orang tua, dan saudara-saudara serta keluarga besar penulis.